

I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah Indonesia dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) terus menjalankan berbagai upaya dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi untuk mengelola keuangan negara, salah satunya dengan melaksanakan suatu perubahan atau pengembangan kebijakan akuntansi pemerintah berupa Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang memiliki tujuan untuk memberikan pedoman pokok pada proses penyusunan dan penyajian laporan keuangan baik pada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP) di Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu Sistem Akuntansi Instansi yang mengacu pada Kementerian/Lembaga dan Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara (SA-BUN) yang mengacu pada Bendahara Umum Negara.

Indonesia mengalami perubahan reformasi pada tahun 1998. Perubahan reformasi berimplikasi pada akuntansi yang diperlukannya modernisasi akuntansi sektor publik melalui sistem akuntansi dari *single entry* dan pencatatan berbasis kas yang diterapkan pada kala itu menjadi sistem *double entry* dan berbasis akrual dengan dibentuknya sistem akuntansi pemerintah yang lebih maju. Akuntansi berbasis kas memiliki kelemahan mendasar, yaitu laporan keuangan yang dihasilkan kurang komprehensif sehingga mulai ditinggalkan oleh negara-negara lain. Indonesia memiliki beberapa kebijakan mengenai bidang keuangan dengan ditetapkannya peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Awalnya Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) ditetapkan pada PP Nomor 24 Tahun 2005. Saat itu, Indonesia masih menggunakan standar akuntansi pemerintah berbasis kas menuju akrual (*Cash Toward Accrual*), tetapi penerapan basis kas menuju akrual ini masih bersifat sementara. Kemudian, pemerintah menggantikan PP Nomor 24 Tahun 2005 dengan diterbitkannya PP Nomor 71 Tahun 2010 bahwa standar akuntansi pemerintah saat ini telah menggunakan basis akrual penuh. Dengan diterbitkannya PP Nomor 71 Tahun 2010, pemerintah mengharapkan terciptanya laporan keuangan yang akuntabel dan transparansi dari pengelolaan keuangan oleh setiap instansi selama satu periode pelaporan.

Peraturan yang dibuat pemerintah tentang SAP ini wajib dijalankan baik pemerintahan pusat ataupun pemerintahan daerah dalam penyajian laporan keuangan berbasis akrual supaya laporan keuangan yang dihasilkan dapat diterima oleh para penggunanya. Perubahan basis akuntansi terdapat hal yang menjadi hambatan di dalam penerapan akuntansi berbasis akrual. Hambatan berupa perubahan dari penerapan basis akrual yang menimbulkan resistensi, dikarenakan para pegawai yang terbiasa menggunakan sistem lama sehingga lamban untuk mengikuti perubahan kebijakan peraturan yang dibuat pemerintah. Dalam hal ini, Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan merupakan salah satu Eselon I dalam lingkup Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menggunakan pencatatan berbasis akrual sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kewenangan yang telah sesuai dengan PP Nomor 71

Tahun 2010. Dengan menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI ini menghasilkan komponen-komponen laporan keuangan yang sesuai dengan ditetapkanPP tersebut. Berdasarkan uraian di atas, penulis membuat judul laporan tugas akhir **“Penerapan Akuntansi Berbasis AkruaI pada Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan pada latar belakang, maka rumusan masalah adalah:

1. Laporan keuangan apa saja yang dihasilkan pada penerapan akuntansi pemerintah berbasis akruaI di Satuan Kerja Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan?
2. Aplikasi apa yang digunakan dalam penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akruaI?
3. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi dalam penerapan akuntansi berbasis akruaI di Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan?

1.3 Tujuan

Berdasarkan dari perumusan masalah yang telah diuraikan, maka yang menjadi tujuan adalah:

1. Memaparkan laporan keuangan yang dihasilkan pada penerapan akuntansi pemerintah berbasis akruaI di Satuan Kerja Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan.
2. Menguraikan aplikasi yang digunakan dalam penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akruaI.
3. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi dalam penerapan akuntansi berbasis akruaI di Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan.

1.4 Manfaat

Manfaat yang dapat diambil dalam penulisan tugas akhir ini adalah:

1. Manfaat bagi Penulis
Sebagai sarana pengetahuan, wawasan, dan pengalaman dalam penerapan akuntansi berbasis akruaI yang terjadi di lapangan.
2. Manfaat bagi Akademik
Laporan tugas akhir ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan, bahan referensi dan tambahan informasi bagi penulis selanjutnya yang akan melaksanakan PKL terkait penyusunan laporan tugas akhir ini.
3. Manfaat bagi Instansi
Diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dalam pengembangan ilmu akuntansi pemerintahan.